



Implementasi Larangan Kepemilikan Tanah Secara Absentee

Reza Refaldi¹, Habib Adjie²¹ Kenotariatan, Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia, rezarefaldi2121@gmail.com² Kenotariatan, Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

Land issues in Indonesia are increasingly complicated as the population increases. Today, the problem of land availability for growth covers various political, legal, social, and economic aspects of human life. Land is needed for every development, whether as a means of production, a place of trade, or a place of settlement. Even though a country's land is very limited, population growth and the amount of development will increase the need for land. The purpose of this study is to investigate how the law prohibits absentee land ownership and what happens to landowners who are known to have absentee property but choose not to immediately transfer their land rights. This paper examines related laws and regulations using a normative legal framework. The findings and results of this study indicate that the meaning of "absentee" is often interpreted differently, leading to legal ambiguity. This strategy is often applied inconsistently in the field, both across time and between regions. The idea of absentee land has become increasingly complicated as a result of population growth and technological advances. Laws and regulations relating to land owned by others need to be reviewed to be more in line with current developments. Law enforcement efforts need to be increased to prevent violations of restrictions on land owned by others. The community must actively participate in the decision-making process regarding policies on land owned by others.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:Received:

August 25, 2024

Accepted:

July 21, 2025

Corresponding Author:

Reza Refaldi,

rezarefaldi2121@gmail.com**Keywords:**

Implementation of
Prohibition on Land
Ownership; Land Ownership,
Absentee; Pelaksanaan
Larangan Kepemilikan
Tanah; Kepemilikan Tanah;
Absentee



Widya Yuridika: Jurnal
Hukum is Licensed under a
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Cite this paper

Refaldi, R., & Adjie, H. (2025). Implementasi Larangan Kepemilikan Tanah Secara Absentee. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 8(2).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Karena tanahnya yang subur dan melimpah, yang merupakan anugerah Tuhan, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa agraris. Mayoritas penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai petani, baik pemilik sawah maupun buruh tani, menunjukkan realitas pertanian negeri ini. Akan tetapi, banyak daerah pedesaan yang dulunya merupakan sawah kini telah berubah menjadi lahan pekarangan dan digunakan sebagai pemukiman. Berbeda dengan daerah metropolitan, daerah pedesaan memiliki lahan persawahan yang relatif luas. Lahan yang dimanfaatkan untuk persawahan dan lahan pertanian sangat penting bagi

kehidupan petani; oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa "manusia dan tanah memiliki hubungan yang erat."¹

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan tunduk pada peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum Indonesia, diperlukan suatu produk hukum, dalam hal ini undang-undang. Undang-undang ini harus berfungsi sebagai alat pemaksa sekaligus pengatur segala tindakan masyarakat, dengan mengakui masyarakat sebagai subjek hukum menurut hukum Indonesia. Tujuan hukum adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, baik dalam konteks perdata maupun hukum lainnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Sebagai penguasa tertinggi atas bumi, air, dan kekayaan alam di muka bumi, negara telah mengatur segala urusan yang berkaitan dengan pertanahan untuk menjamin adanya kejelasan hukum, termasuk kepemilikan tanah. Maka, dalam rangka memberikan kejelasan hukum, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang ini selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Kerangka hukum utama yang mengatur penggunaan, kepemilikan, penguasaan, peruntukan, dan pengelolaan tanah adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanah dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Tentang kepastian hak atas tanah, yang merupakan dasar utama bagi kepastian hukum kepemilikan tanah," merupakan ciri yang diperlukan untuk tujuan ini."² Hak atas tanah adalah hak yang memberikan pemilik hak kemampuan untuk menggunakan dan/atau memperoleh manfaat dari tanah yang dimilikinya. Hak guna usaha, hak milik, hak bangunan, hak pakai, hak pembukaan lahan, hak sewa, hak pemungutan hasil hutan, dan berbagai hak sementara lainnya merupakan contoh hak atas tanah.

Di samping memberikan kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria dilahirkan sebagai hasil program Land Reform, yang membawa perubahan mendasar dalam sistem penguasaan dan pemilikan tanah dari sistem lama yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria berlaku, ke sistem baru yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria.³ Undang-undang, larangan, dan prinsip-prinsip dasar Land Reform dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yaitu Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 17. Untuk menjaga agar penguasaan tanah tidak melampaui batas, dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Kemudian diikuti dengan pengaturan tambahan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, menjamin ketahanan pangan, melindungi kepentingan umum, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.⁴

¹ Ismaya, S. (2011). *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 8

² Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria: Kajian Komperhensif*. Jakarta: Prenada Media Group. Hal. 18

³ *Ibid*.

⁴ Sigit Budi Prabowo. (2016). *Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Dan Pertanggung Jawaban Hukum Badan Pertanahan Kabupaten Boalemo Atas Penerbitan Sertifikat (Studi Kasus Di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo) (Doctoral dissertation, Brawijaya University)*. Hal. 14

*Pelaksanaan reforma agraria dilatarbelakangi oleh perlunya optimalisasi alokasi lahan serta peningkatan dan efektivitas pemanfaatan lahan.*⁵

Tanah adalah tempat bermukim bagi umat manusia, di samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani. Tanah dapat dinilai pula sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen, karena memberikan suatu kemantapan untuk dicadangkan bagi kehidupan di masa mendatang. Pada akhirnya tanah pulalah yang dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi orang yang meninggal dunia. Pendek kata, tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan ini.

Jumlah penduduk yang membutuhkan lahan terus bertambah, namun jumlah lahan yang dapat dikelola manusia sangat terbatas. Selain jumlah penduduk yang besar yang membutuhkan lahan untuk tempat tinggal, lahan yang besar juga dibutuhkan untuk kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan. Hal ini meliputi kebutuhan untuk perkebunan, peternakan, pabrik, kantor, tempat hiburan, dan jalan raya untuk transportasi.

Salah satu dari sekian banyak ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria yang menjadi landasan Program Land Reform di Indonesia adalah larangan memiliki tanah secara absentee atau guntai, yaitu tanah milik tuan tanah yang letaknya di luar daerah pemukiman tuan tanah..⁶ Sebab, kepemilikan tanah secara absente dapat dianggap sebagai ketidakmampuan pemilik tanah untuk mengelola dan memanfaatkan tanah secara aktif, sehingga menurunkan produktivitas hasil pertanian dan menghalangi masyarakat setempat untuk memanfaatkan tanah untuk memenuhi kebutuhannya. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang melarang kepemilikan tanah secara absente semakin menegaskan hal tersebut.

Lahan yang dimiliki seseorang tetapi tidak berada di wilayah tempat tinggalnya disebut tanah absentee. Dengan kata lain, lahan yang terletak jauh dari pemiliknya disebut tanah absentee. Pengelolaan lahan yang tidak efisien diakibatkan oleh kepemilikan tanah absentee; misalnya, hal ini dapat menyebabkan sistem eksploitasi di mana petani di desa mengolah lahan dengan imbalan sewa atau bagi hasil. Hal ini juga dapat memengaruhi organisasi, pengawasan, dan pengangkutan hasil. Ini menyiratkan bahwa sementara pemilik tanah menuai manfaat dari tanah mereka tanpa harus bekerja keras, petani bekerja keras dan hanya menerima sebagian dari hasilnya. Agar lahan dapat digarap, pemilik tanah harus tinggal di Distrik tempat tanah tersebut berada. Lebih jauh lagi, tanah absentee yang tidak digarap pada akhirnya akan mengakibatkan penelantaran..⁷

Mengenai undang-undang yang melarang kepemilikan tanah pertanian secara absentee, pemilik tanah pertanian yang tinggal di luar kecamatan tempat tanah mereka berada harus pindah ke kecamatan tersebut atau mengalihkan hak atas tanah mereka kepada orang lain di dalam kecamatan tersebut, dengan ketentuan bahwa jarak antara kecamatan dan tanah tersebut cukup dekat untuk memungkinkan pertanian yang efisien. Pemerintah akan menyita tanah pertanian dan memberikannya kepada petani yang belum memiliki tanah jika tanggung jawab ini tidak dipenuhi.

Meskipun kepemilikan tanah absentee telah ilegal sejak tahun 1960-an, tanah pertanian terkadang dimiliki oleh orang-orang yang tidak hadir dalam masalah hukum. Informasi latar belakang di atas menimbulkan sejumlah pertanyaan tentang berbagai masalah, yang mengarah pada tujuan studi ini untuk memastikan bagaimana kepemilikan

⁵ Supriadi. (2010). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 23

⁶ Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Himpuan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan. Hal. 22

⁷ Hustiati. (1990). *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 33

tanah absentee dilarang dan apa konsekuensi hukum bagi pemilik tanah yang diketahui memiliki tanah absentee tetapi tidak segera mengalihkan hak atas tanah mereka.

METODE

Penelitian hukum normatif digunakan dalam karya ini. Penelitian hukum doctrinal/normatif, yang terkadang disebut sebagai studi dokumen atau penelitian kepustakaan, merupakan istilah lain untuk penelitian hukum normatif. Alasan penelitian ini dinamakan "penelitian hukum doktrinal" adalah karena penelitian ini terbatas pada kajian peraturan tertulis atau sumber daya lainnya.⁸ Para peneliti mendekati pemecahan masalah dari perspektif berikut:

- a. pendekatan normatif-yuridis, yang melibatkan melihat isu melalui lensa hukum atau persyaratan legislatif yang relevan.
- b. metode normatif-empiris, yang melibatkan melihat isu dari sudut pandang atau penilaian personel penegak hukum.

Subjek tempat data dikumpulkan dikenal sebagai sumber data.⁹ Sesuatu yang dapat menyediakan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) kategori berdasarkan sumbernya, yaitu:

- (1) Sumber informasi asli. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti (petugas) langsung dari sumber aslinya.¹⁰
- (2) Sumber informasi tambahan. Peneliti secara langsung mengumpulkan data dari sumber data sekunder untuk menguatkan temuan mereka dari sumber primer. Data sekunder juga dapat disebut sebagai data yang diorganisasikan sebagai dokumen.¹¹ Beberapa sumber data sekunder digunakan sebagai sumber material dalam penelitian ini, termasuk:
 1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu doktrin – doktrin yang ada dalam buku – buku literature hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan lain sebagainya.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pelaksanaan Larangan Kepemilikan Tanah Secara *Absentee*

Titik balik penting dalam sejarah tata kelola pertanahan Indonesia adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang yang disahkan pada tahun 1960 ini ditetapkan sebagai respons terhadap berbagai persoalan pertanian pelik yang dihadapi oleh negara Indonesia yang baru merdeka. Terjadi ketimpangan kepemilikan tanah yang sangat besar sebagai akibat dari sistem agraria kolonial Belanda. Sebagian besar tanah dikuasai oleh segelintir orang, dan akses masyarakat umum, khususnya petani, sangat terbatas. Kebutuhan akan keadilan

⁸ Ishaq. *Ibid.* Hal. 27

⁹ Suharsini Arikunto. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal.

¹⁰ Sumardi Suryabrata. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali. Hal. 93

¹¹ *Ibid.* Hal 94

sosial, khususnya di sektor pertanian, mendorong gerakan kemerdekaan Indonesia. Dengan mendefinisikan ulang hubungan antara manusia dan tanah,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diharapkan dapat mewujudkan visi tersebut. Seiring dengan pertumbuhan negara yang terus maju, demikian pula kebutuhan akan kejelasan hukum dalam pengelolaan tanah. Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 berfungsi sebagai kerangka legislatif yang komprehensif dan jelas untuk pengelolaan sumber daya tanah. Beberapa gagasan pokok agraria dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria. Pengertian tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria adalah permukaan bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya sampai ke bumi. Manusia dan tanah mempunyai hubungan hukum yang disebut hak atas tanah. Berbagai hak atas tanah diakui oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria, meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna usaha, dan hak pengelolaan. Tanah mempunyai fungsi sosial, artinya dalam pemanfaatan tanah harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas dan bukan hanya kepentingan pribadi. Manusia dan tanah mempunyai hubungan hukum yang disebut hak atas tanah.

Hak atas tanah diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria guna melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah. Beberapa jenis hak atas tanah diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, antara lain:

1. Hak atas tanah yang paling kuat dan komprehensif adalah kepemilikan. Pemilik tanah bebas untuk menggunakan, menikmati, dan menyerahkan hak kepemilikannya kepada pihak ketiga.
2. Hak Guna Usaha (HGU): Kemampuan untuk menggunakan tanah negara untuk pertanian, perkebunan, atau operasi penangkapan ikan selama jangka waktu yang telah ditentukan.
3. Hak Guna Bangunan (HGB): Hak sementara untuk membangun dan memiliki bangunan di tanah orang lain.
4. Hak Guna Guna: Kewenangan untuk memanfaatkan properti negara atau pribadi untuk penggunaan tertentu, seperti perumahan umum atau infrastruktur.
5. Hak Guna Guna Tanah Negara: Ini adalah penggunaan sementara tanah negara, yang biasanya diberikan kepada organisasi yang melayani masyarakat atau badan hukum untuk tujuan tertentu.

Perolehan Hak Atas Tanah melalui beberapa cara, antara lain:¹²

1. Pengalihan hak: Hak atas tanah seseorang dapat diwariskan kepada orang lain melalui pertukaran, pemberian, penjualan, atau warisan.
2. Pembentukan hak baru: Dengan mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), hak atas tanah baru dapat dibentuk.

¹² Sigit Sapto Nugroho. (2017). *Hukum Agraria Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam. Hal. 68

Pemilik tanah memiliki kebebasan tertentu dalam hal bagaimana mereka menggunakan properti mereka, tetapi bukan kebebasan penuh. Hak atas tanah tunduk pada sejumlah batasan, termasuk:¹³

1. Kepentingan umum: Hak atas tanah dapat dibatasi untuk kepentingan umum lebih lanjut, seperti pelestarian lingkungan atau pembangunan infrastruktur.
2. Persyaratan hukum: Penggunaan tanah harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan tata tertib yang relevan, termasuk peraturan kota.
3. Hak orang lain: Pemilik tanah diharuskan untuk menghormati hak orang-orang yang berbatasan dengan properti mereka.

Hak atas tanah dapat berakhir karena berbagai alasan. Misalnya, jika jangka waktu berakhir dan tidak diperpanjang, hak atas tanah yang diberikan berdasarkan perjanjian peralihan seperti HGU dan HGB akan berakhir. Untuk kepentingan umum, hak atas tanah dan tanah negara dapat disatukan. Jika tanah tidak digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, hak atas tanah dapat dibatalkan. Sangat penting untuk memahami berbagai jenis hak atas tanah dan undang-undang yang mengaturnya, terutama bagi mereka yang sekarang memiliki atau berencana untuk memperoleh tanah. Orang dapat menjaga hak-hak mereka dan mencegah sengketa tanah dengan menyadari tanggung jawab dan hak-hak mereka sebagai pemilik tanah. Salah satu bidang utama yang dicakup oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria adalah penggunaan tanah. Untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan masyarakat luas dan warga negara individu, undang-undang ini membatasi bagaimana tanah dapat digunakan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria, yang mengatur tentang penggunaan tanah, didasarkan pada sejumlah gagasan penting, salah satunya adalah bahwa tanah harus digunakan untuk sebesar-besarnya yang memungkinkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Pemanfaatan tanah harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan orang lain. Aspek kelestarian lingkungan hidup harus diperhatikan dalam pemanfaatan tanah.

Demi kesejahteraan umum, negara dapat sewaktu-waktu merampas tanah milik orang atau badan hukum. Undang-undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum meliputi pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Pembangunan gedung-gedung publik, termasuk taman, sekolah, dan rumah sakit. Kawasan hutan lindung, taman nasional, dan suaka margasatwa merupakan contoh pelestarian lingkungan hidup.

Pemanfaatan tanah untuk pertanian mendapat perhatian khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hal ini mengingat pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian negara dan ketahanan pangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria membatasi luas tanah pertanian yang dapat dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum. Peraturan tersebut mencegah terjadinya pemusatan kepemilikan tanah di tangan segelintir orang. Negara berkewajiban melindungi petani dari segala bentuk eksploitasi dan memberikan bantuan dalam meningkatkan hasil pertanian.

¹³ *Ibid.* Hal. 70

Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengatur pemanfaatan tanah secara rinci, namun dalam penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti:¹⁴

1. Konversi lahan: Lahan pertanian lebih banyak digunakan untuk keperluan perumahan atau industri.
2. Masalah lahan: Sengketa lahan sering terjadi antara kelompok masyarakat atau antara kelompok dengan pemerintah.
3. Invasi hutan: Masih terdapat masalah signifikan terkait perambahan hutan ilegal.

Tanah merupakan sumber kehidupan manusia. Kita sangat bergantung pada tanah sehingga sulit membayangkan hidup tanpanya. Nilai tanah ditegaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 bagi semua orang dan badan hukum. Menurut Pasal 10 ayat 1, pemilik tanah memiliki kewajiban untuk secara aktif mengolah tanahnya. Hal ini menunjukkan bahwa tanah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dengan kemampuan terbaik seseorang sekaligus sebagai aset.¹⁵ Bagi masyarakat Indonesia, tanah merupakan sumber daya yang sangat penting, terutama bagi petani yang juga berperan sebagai pengusaha. Sebagai negara agraris, sebagian besar masyarakat kita menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Karena pemanfaatan dan hak atas tanah berdampak langsung pada kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, maka penguasaan atas lahan tersebut menjadi sangat penting.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 merupakan kerangka perundang-undangan yang mengatur tata guna tanah di Indonesia. Mengingat pentingnya tanah bagi perekonomian negara, pemerintah memiliki tugas untuk mengatur dan mengendalikan tata guna tanah. Lahan yang digunakan untuk pertanian, seperti perkebunan, tambak, padang penggembalaan, dan ladang terlantar, memberikan sebagian besar pendapatan masyarakat. Karena dapat menghasilkan barang pertanian berkualitas tinggi dengan nilai pasar yang tinggi, lahan pertanian merupakan aset yang berharga bagi usaha tani.¹⁶ Hal ini sangat penting untuk menopang kehidupan petani beserta keluarganya. Pentingnya tanah sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat yang berhak memperolehnya ditegaskan kembali dalam Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Otonomi Daerah, dan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961. Dengan kata lain, tanah berfungsi sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, selain sebagai aset fisik. Dengan demikian, menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat Indonesia sangat bergantung pada perlindungan dan pengelolaan tanah yang berkelanjutan.

Pada wilayah yang dipilih oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, pendaftaran tanah secara sistematis dilaksanakan atas inisiatif pemerintah dan didasarkan pada rencana kerja tahunan dan jangka panjang.¹⁷ Apabila tanah pendaftaran wilayah belum ditetapkan secara sistematis, setiap desa atau kecamatan dapat melakukan pendaftaran melalui pendaftaran tanah berkala.

Pendaftaran tanah berkala merupakan proses pendaftaran tanah tahap awal terhadap satu atau lebih obyek pendaftaran tanah secara individual atau beberapa obyek di

¹⁴ Ahmad Sodiki. (2013). *Politik Hukum Agraria*. Jakarta: Konstitusi Press. Hal 53

¹⁵ Nurhasan Ismail. (2012). Arah politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1). Hal. 34

¹⁶ Darwin Ginting. (2011). Reformasi Hukum Tanah dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan dan Penanam Modal dalam Bidang Agrobisnis. *Hukum Ius Quia Iustum*, 18(1). Hal. 73

¹⁷ Sigit, Op. Cit. Hal. 127

suatu negara atau daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.¹⁸ Orang yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dapat mengajukan pendaftaran tanah secara sporadis.

Pendaftaran tanah secara sistematis akan mempercepat pengumpulan informasi tentang bidang tanah yang memerlukan pendaftaran, dibandingkan dengan pendaftaran tanah secara acak.¹⁹ Namun, karena pemerintah mendukung upaya tersebut, diperlukan waktu untuk mengumpulkan dana, personel, dan perlengkapan yang dibutuhkan. Untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, pelaksanaan harus didasarkan pada rencana kerja yang mencakup jangka waktu yang cukup lama dan rencana pelaksanaan tahunan yang lulus uji kelayakan.

Hak milik atas tanah yang telah dikembangkan sebagai pengakuan atas hak milik perorangan dimaksudkan agar memiliki kejelasan hukum, dan apabila tanah tersebut diambil alih oleh negara dapat diberikan ganti rugi. Tanah yang akan disebarluaskan (objek redistribusi tanah) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi.

- a. wilayah yang berada di atas batas atas.
- b. tanah yang diambil alih pemerintah karena pemiliknya tidak tinggal di daerah tersebut.
- c. wilayah yang diserahkan kepada negara oleh pemerintah yang memerintah sendiri dan pemerintahan yang memerintah sendiri sebelumnya.
- d. wilayah lain yang berada di bawah kendali negara.

Subjek land reform yang menggarap lahan dimaksud, buruh tani tetap pemilik lama yang menggarap lahan dimaksud, pekerja tetap pemilik lama lahan dimaksud, penggarap yang sudah tidak menggarap lahan dimaksud hingga tiga tahun, dan penggarap yang menggarap lahan hak milik, adalah mereka yang akan menerima lahan dengan status hak milik sesuai urutan prioritas. Sigit Sapto Nugroho menyatakan bahwa berikut ini adalah tujuan land reform di Indonesia:²⁰

1. untuk mendistribusikan tanah yang menjadi sumber pendapatan utama petani secara adil.
2. Untuk mewujudkan gagasan tersebut: tanah untuk petani, sehingga tidak menjadi sumber spekulasi atau alat pemerasan.
3. Untuk memperkuat hak kepemilikan tanah dan menyediakannya bagi seluruh warga negara Indonesia—baik pria maupun wanita—yang menjalankan peran sosial.
4. Untuk menghapuskan sistem tuan tanah dan segala bentuk kepemilikan dan penguasaan tanah tanpa batas; setiap keluarga akan memiliki batasan minimum dan maksimum.
5. Untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata, serta untuk meningkatkan hasil nasional dan mendorong penerapan pertanian intensif melalui bentuk-bentuk kerja sama lainnya, sistem kredit yang secara khusus ditujukan bagi petani harus ada.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sigit, *Op. Cit.* Hal. 145

Dalam kenyataannya, pelaksanaan land reform mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang disebabkan oleh tekanan politik terhadap faktor sosial ekonomi, termasuk perubahan dalam alokasi tanah dan pendapatan masyarakat serta penambahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi, tanah-tanah yang menjadi objek land reform adalah:

1. Dalam kenyataannya, pelaksanaan land reform mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang disebabkan oleh tekanan politik terhadap faktor sosial ekonomi,
2. termasuk perubahan dalam alokasi tanah dan pendapatan masyarakat serta penambahan jumlah penduduk di suatu wilayah.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi,
4. tanah-tanah yang menjadi objek land reform adalah:

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 224 Tahun 1961 dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang mengamanatkan pemilik tanah pertanian untuk secara aktif menggarap tanahnya. Tujuan dari PP ini adalah untuk mengakhiri praktik kepemilikan tanah pertanian secara absentee atau guntai, yaitu kepemilikan tanah oleh orang yang tidak berdomisili di sekitar tempat tinggalnya dan tidak melakukan penggarapan tanah secara langsung.

Akibat Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Terbukti Memiliki Tanah *Absentee* Dan Tidak Segera Mengalihkan Hak Atas Tanahnya

Dalam konteks kepemilikan tanah, istilah "absentee" atau "guntai" menggambarkan keadaan di mana pemilik tanah tidak tinggal di lokasi di mana tanah tersebut berada..²¹ "Tidak hadir" merupakan arti dari kata Latin "absentee" itu sendiri..²² Menurut teori ini, pemilik tidak secara aktif mengawasi atau mengolah tanahnya. Kepemilikan tanah pertanian secara absentee secara khusus dilarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi. Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP, pemilik tanah yang bukan penduduk kecamatan tempat tanahnya berada harus pindah ke kecamatan tersebut atau menyerahkan hak atas tanahnya dalam waktu paling lama enam bulan.

Konsep dasar Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sejalan dengan larangan penguasaan tanah secara in absentia. Semua pemegang tanah pertanian wajib mengusahakannya secara aktif, sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Prinsip ini dimaksudkan untuk menghentikan tindakan yang merugikan masyarakat, termasuk penguasaan tanah secara tidak adil, dan menegaskan pentingnya hubungan langsung antara pemilik tanah dengan tanah yang dimilikinya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penguasaan tanah secara in absentia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena praktik tersebut melanggar asas efisiensi dan keadilan yang menjadi dasar pengelolaan tanah di negara kita. Konsep-konsep tersebut di atas tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor

²¹ Elfira Permatasari, *et. al.* (2018). Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah *Absentee* yang Diperoleh Akibat Pewarisan. *Varia Justicia*, 14(1). Hal. 2

²² *Ibid.* Hal. 3

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria. Aturan-aturan tersebut diperkuat oleh beberapa pasal, yaitu:²³

1. klausul yang berkaitan dengan jumlah minimum tanah yang harus dimiliki petani, dengan tujuan memberi mereka cukup uang untuk menghidupi keluarga dan diri mereka sendiri.
2. ketentuan yang membatasi total luas tanah yang dapat dimiliki dengan hak kepemilikan dalam upaya untuk mencegah tanah terkonsentrasi di tangan kelompok orang tertentu.
3. Untuk mencegah pemilik dipaksa bekerja di bidang lain dengan menyerahkan kendali tanahnya kepada orang lain, ketentuan ini semakin diperkuat oleh kebijakan, penyediaan keuangan, benih, dan fasilitas lainnya.

Praktik absensi di tempat kerja berkaitan erat dengan prinsip tanggung jawab sosial dan efisiensi kerja..²⁴ Dengan demikian, cara tersebut dilarang oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria. Sebagai tanggapan, pemilik tanah yang berdomisili di luar wilayah kecamatan tempat tanahnya berada, wajib mengalihkan hak atas tanahnya atau pindah ke wilayah kecamatan tersebut dalam waktu paling lama enam bulan, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 224 Tahun 1961.

Pemerintah berwenang untuk menyita tanah dan memberikannya kepada petani yang belum memiliki tanah apabila pemilik tanah tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjamin pemanfaatan tanah pertanian secara adil dan produktif bagi masyarakat. Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 disahkan, tidak secara khusus dilarang bagi pemilik tanah pertanian untuk melakukan praktik absenteisme. Meskipun demikian, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan reforma agraria dan menjamin keadilan dalam pengelolaan sumber daya tanah dengan memberlakukan peraturan ini. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang ditetapkan pada tanggal 24 September 1961 merupakan dokumen hukum pertama di Indonesia yang melarang kepemilikan tanah pertanian oleh orang tua yang absente. Kenyataannya, kepemilikan tanah absenteisme masih umum terjadi di masyarakat, terutama dalam keadaan yang melibatkan peristiwa hukum seperti pewarisan. Salah satu contoh situasi yang sering muncul adalah ketika seseorang yang tinggal di kota menerima tanah pertanian dari orang tuanya yang tinggal di desa. Penerus dalam kasus ini secara otomatis menjadi pemilik tanah absenteisme. Namun, tidak semua kepemilikan tanah absenteisme adalah ilegal. Meskipun ahli waris sekarang bermukim di tempat lain, mereka tetap diperbolehkan untuk mengelola dan memanfaatkan tanah yang mereka terima secara aktif. Peraturan tersebut melarang pemilik tanah yang tidak hadir begitu saja meninggalkan tanah mereka tanpa membuat keputusan penggunaan atau pengelolaan yang tepat. Hal ini dianggap bertentangan dengan maksud di balik larangan kepemilikan tanah secara tidak hadir, yaitu untuk menjamin bahwa tanah pertanian dimiliki oleh orang yang sah dan digunakan secara produktif.²⁵

Dengan kata lain, meskipun kepemilikan tanah secara tidak langsung adalah ilegal, ada sejumlah pengecualian dan komplikasi praktis yang harus diperhitungkan. Hal ini

²³ Sigit, *Op. Cit.* Hal 143

²⁴ Ayu Sari Risnawati, *et. al.* (2015). Urgensi Pengukuran Ulang Batas Kepemilikan Tanah Di BPN. Kab Magelang. *Varia Justicia*, 11(1). Hal. 66

²⁵ Noverly Aditya Fakhrizal. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Memperoleh Warisan Tanah Absentee. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 22(3). Hal. 250.

menunjukkan bahwa diperlukan lebih banyak penelitian dan pengembangan sebelum undang-undang yang berkaitan dengan kepemilikan properti secara tidak langsung di lapangan dapat diberlakukan. Salah satu inisiatif utama dalam reformasi pertanian adalah larangan kepemilikan tanah secara tidak langsung atau guntai. Tujuan utama larangan ini adalah untuk menjamin bahwa petani, yang merupakan orang-orang yang mengolah dan mengelola tanah secara langsung, memanfaatkan lahan pertanian sebaik-baiknya.²⁶ Reforma agraria, yang berupaya mencapai keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan petani, dianggap bertentangan dengan praktik kepemilikan tanah secara absen, di mana pemilik tanah tidak tinggal di wilayah tempat tanah itu berada.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) terkait menjadi landasan hukum larangan kepemilikan tanah secara *in absentia*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria, semua pemilik tanah wajib mengusahakan tanahnya secara aktif. Sementara itu, tata cara pemberlakuan larangan tersebut diatur lebih rinci dalam PP Nomor 224 Tahun 1961 dan perubahannya, PP Nomor 41 Tahun 1964. Pemilik tanah yang berdomisili di luar wilayah kecamatan wajib pindah ke wilayah kecamatan atau mengalihkan hak atas tanahnya dalam jangka waktu tertentu. Suami, istri, dan anak tanggungan mereka yang belum menikah menjadi dasar penetapan batas maksimal kepemilikan dan penguasaan tanah pertanian keluarga; secara keseluruhan, ada tujuh orang yang terlibat. Seseorang yang hidup dalam satu keluarga hanya diperbolehkan memiliki tanah pertanian, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, sepanjang luas gabungan keduanya tidak melebihi batas maksimal yang tercantum dalam daftar di bawah ini. Batas maksimal luas tersebut diperuntukkan bagi keluarga yang beranggotakan lebih dari tujuh orang. Hingga 50% dari total untuk setiap anggota keluarga yang berusia lebih dari 7 tahun ditambah 10%. Dua puluh hektar adalah jumlah maksimum lahan pertanian yang dapat dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Jika lahan kering dan sawah berada dalam kendali, jumlah lahan kering ditambah dengan luas sawah untuk menentukan luas maksimum dengan mengevaluasi:²⁷

1. Tanah kering = Sawah + 30 % untuk daerah tidak padat
2. Tanah kering = Sawah + 20% untuk daerah padat

Praktik kepemilikan tanah secara *absentee* seringkali menimbulkan berbagai permasalahan. Selain bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, praktik ini juga dapat menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan tanah pertanian. Petani penggarap yang mengelola tanah milik orang lain seringkali hanya mendapatkan sebagian kecil dari hasil produksi, sementara pemilik tanah yang tinggal jauh dari lokasi tanah mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa harus bekerja keras.²⁸ Oleh karena itu, tujuan pelarangan kepemilikan tanah secara absen adalah sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya ketimpangan sosial: Agar hasil dari pengusahaan tanah pertanian dapat dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat, terutama oleh para petani yang tinggal di daerah tersebut.

²⁶ Auliah Ambarwati, *et. al.* (2022). Keberadaan Tanah Absentee kini (Studi kasus di Kota Parepare, Sulawesi Selatan). *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3). Hal. 234

²⁷ Sigit, *Op. Cit.* Hal 147

²⁸ Yani Pujiwati, *et. al.* (2017). Alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1). Hal. 21

2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan tanah: Dengan mewajibkan pemilik tanah untuk secara aktif mengelola tanahnya, diharapkan produktivitas pertanian dapat ditingkatkan.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan: Dengan meningkatkan kesejahteraan petani, diharapkan perekonomian di daerah pedesaan dapat tumbuh dan berkembang.

Maka, larangan kepemilikan tanah secara *absentee* merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial dalam pengelolaan tanah pertanian. Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang perlu diatasi dalam penerapan kebijakan ini, seperti adanya pengecualian dan kompleksitas dalam kasus-kasus tertentu. Konsep tanah *absentee* bertentangan dengan tujuan utama *landreform* di Indonesia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan membangun masyarakat yang adil dan makmur. Praktik kepemilikan tanah secara *absentee* di mana pemilik tanah tidak secara langsung mengelola tanahnya, justru menjauhkan kita dari cita-cita tersebut. Hal ini karena petani penggarap yang mengelola tanah tersebut seringkali tidak mendapatkan hasil yang sepadan dengan kerja keras mereka.

Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan tanah *absentee*, dapat melihat beberapa contoh peristiwa hukum yang dapat menyebabkan terjadinya kepemilikan tanah secara *absentee*. Menurut Prof. Budi Harsono, beberapa contoh tersebut antara lain ketika pemilik tanah meninggalkan kecamatan tempat tanahnya berada, ketika seseorang mewarisi tanah pertanian yang letaknya di kecamatan lain, atau ketika terjadi transaksi jual beli, hibah, atau tukar menukar atas tanah pertanian yang mengakibatkan perubahan kepemilikan.²⁹ Meskipun demikian, terdapat beberapa pengecualian terhadap larangan kepemilikan tanah secara *absentee*. Misalnya, seseorang yang meninggalkan kecamatan tempat tanahnya berada karena menjalankan tugas negara atau menunaikan kewajiban agama, atau seorang pegawai negeri yang menerima warisan tanah pertanian, dapat dikategorikan sebagai pengecualian.

Perencanaan penataan ruang merupakan upaya strategis pemerintah untuk mengelola pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya adalah penataan lahan pertanian. Rencana tata ruang ini tidak hanya sekadar gambaran kondisi saat ini, namun juga merupakan proyeksi masa depan yang diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Penataan ruang dan penatagunaan tanah merupakan dua hal yang saling berkaitan erat.³⁰ Penatagunaan tanah merupakan bagian integral dari penataan ruang, karena pada dasarnya rencana tata ruang adalah rencana pemanfaatan tanah. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mewujudkan rencana tata ruang sangat bergantung pada keberhasilan dalam mengelola dan mengatur penggunaan tanah. Untuk mewujudkan rencana pemanfaatan ruang yang telah disusun, diperlukan berbagai kebijakan yang bersifat koordinatif, terutama di bidang pertanahan. Hal ini dikarenakan tanah merupakan sumber daya yang sangat penting dan memiliki peran sentral dalam pembangunan. Dengan demikian, perencanaan penataan ruang dapat dipandang sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.

Penatagunaan tanah memiliki peran yang sangat krusial. Penatagunaan tanah yang baik akan mendukung terwujudnya tata ruang yang teratur, efisien, dan berkelanjutan.

²⁹ Muhammad Bakri. (2011). *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria*. Malang: Universitas Brawijaya Press. Hal. 22

³⁰ Sigit Budi Prabowo, *Op.Cit.* Hal. 14"

Sebaliknya, penatagunaan tanah yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan hambatan terhadap pembangunan. Secara ringkas, perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.³¹

Perencanaan tata ruang merupakan upaya untuk mengatur penggunaan ruang, termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan tanah. Namun, dalam menyusun rencana tata ruang, kita tidak dapat mengabaikan kondisi pertanahan yang sudah ada. Faktanya, tanah-tanah di suatu wilayah telah dikuasai oleh masyarakat dengan berbagai status kepemilikan dan digunakan untuk berbagai keperluan.³² Oleh karena itu, dalam perencanaan tata ruang, aspek-aspek pertanahan seperti penggunaan tanah saat ini, kondisi fisik tanah, potensi tanah, dan status penguasaan tanah harus menjadi pertimbangan utama. Dasar hukum dari pengelolaan tanah di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dengan demikian, perencanaan tata ruang harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Artinya, perencanaan tata ruang harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas, memastikan pemanfaatan tanah yang adil dan berkelanjutan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Penataan ruang tidak hanya sekadar mengatur penggunaan ruang secara fisik, tetapi juga menyangkut aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan akhir dari perencanaan tata ruang adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

PENUTUP

Peristiwa pewarisan seringkali mengakibatkan ahli waris mewarisi tanah, terutama jika pewaris sebelumnya berstatus sebagai pemilik tanah *absentee* (tidak berdomisili di tempat tanah berada). Implementasi Undang-undang memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris tersebut, terutama jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka adalah ahli waris yang sah dan secara aktif menggarap tanah warisan. Implementasi kebijakan tanah *absentee* di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika dan tantangan. Kebijakan tanah *absentee* pada dasarnya bertujuan untuk mendorong pemanfaatan tanah secara optimal dan merata, serta mencegah terjadinya konsentrasi kepemilikan tanah di tangan segelintir orang. Seringkali terdapat perbedaan interpretasi mengenai definisi "*absentee*" yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Penerapan kebijakan ini di lapangan seringkali tidak konsisten, baik antar daerah maupun antar waktu. Perkembangan teknologi dan mobilitas penduduk yang semakin tinggi membuat konsep tanah *absentee* menjadi semakin kompleks. Kebijakan ini secara teoritis dapat mendorong peningkatan produktivitas tanah karena tanah dikelola oleh orang yang secara langsung menggarapnya. Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial dalam distribusi tanah. Namun, kebijakan ini seringkali memicu sengketa tanah, terutama terkait dengan hak waris dan kepemilikan tanah. Kebijakan yang terlalu ketat dapat menghambat investasi di sektor pertanian.

Saran yang dapat diberikan yaitu Perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah *absentee* agar lebih relevan dengan

³¹ *Ibid.*

³² Dinalara Dermawati Butarbutar. (2015). Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee/Guntai. *PALAR (Pakuan Law review)*, 1(2). Hal. 16

kondisi saat ini. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan tanah absentee perlu diperkuat. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan tanah *absentee*. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap definisi tanah *absentee* dan kriteria yang berlaku. Selain itu, ketentuan sanksi bagi pelanggaran terhadap larangan kepemilikan tanah absentee juga perlu diperbarui. Sanksi yang ada saat ini dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Perlu adanya sanksi yang lebih tegas dan disesuaikan dengan perkembangan zaman untuk memberikan efek jera. Perlindungan hukum bagi ahli waris tanah absentee perlu terus diperkuat dan disesuaikan dengan dinamika sosial dan perkembangan zaman. Peninjauan ulang terhadap ketentuan tanah absentee dan penguatan sanksi pelanggaran menjadi langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum dan mendorong pengelolaan tanah yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsini. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakri, Muhammad. (2011). *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Hustiati. (1990). *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ismaya, S. (2011). *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nugroho, Sigit Sapto. (2017). *Hukum Agraria Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Raharjo, Sajipto. (2009). *Penegakan Hukum Sesuatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Genta Publishing.
- Rasjidi, Lili., & Rasjidi, Ira Thania. (2007). *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria: Kajian Komperhensif* (1st ed.). Jakarta: Prenada Media Group.
- Sodiki, Ahmad. (2013). *Politik Hukum Agraria*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Soekanto, S. (2009). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriadi. (2010). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryabrata, Sumardi. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.

Artikel Jurnal

- Ambarwati, A., Meliana, S., Phireri, P., & Darwis, M. (2022). Keberadaan Tanah Absentee kini (Studi kasus di Kota Parepare, Sulawesi Selatan). *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3).
- Butarbutar, D. D. (2015). Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee/Guntai. *PALAR (Pakuan Law review)*, 1(2).
- Darwin Ginting. (2011). Reformasi Hukum Tanah dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan dan Penanam Modal dalam Bidang Agrobisnis. *Hukum Ius Quia Iustum*, 18(1).

- Fakhrizal, N. A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Memperoleh Warisan Tanah Absentee. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 22(3).
- Nurhasan Ismail. (2012). Arah politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1).
- Permatasari, Elfira; *et. al.* (2018). Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan. *Varia Justicia*, 14(1).
- Pujiwati, Yani; *et. al.* (2017). Alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1).
- Ramli, M. R., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Polemik Sengketa Hak Atas Tanah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1).
- Risnawati, Ayu Sari; *et. al.* (2015). Urgensi Pengukuran Ulang Batas Kepemilikan Tanah Di BPN. Kab Magelang. *Varia Justicia*, 11(1).
- Wijaya, T. (2022). Akibat Hukum Kepemilikan Tanah Absentee di Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(5).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Batas Maksimum Tanah Pertanian.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-Benda di atasnya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Lain-Lain

- Prabowo, Sigit Budi. (2016). Pemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee* Dan Pertanggung Jawaban Hukum Badan Pertanahan Kabupaten Boalemo Atas Penerbitan Sertifikat (Studi Kasus Di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo) (*Doctoral dissertation, Brawijaya University*).

